



## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BANUA MALAQBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, sehingga diperlukan untuk mendukung penyebaran keberhasilan program-program pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Daerah Provinsi dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO BANUA MALAQBI.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang



menyelenggarakan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi yang selanjutnya disebut LPPLRADIO BANUA MALAQBI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
12. BANUA adalah tempat atau rumah yang didiami oleh masyarakat dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur sehingga masyarakat merasakan aman, tenteram, nyaman, dan sejahtera.
13. MALAQBI adalah nilai-nilai luhur, mulia, rendah hati, dan keutamaan dalam sifat-sifat berharkat dan bermartabat, saling menghormati, saling menghargai, bergotong royong, dan diharapkan menjadikan daerah yang berkarakter.
14. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
17. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
18. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
19. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.



20. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/Kotasesuai wilayah layanan siaran.
21. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
22. Siaran nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
24. Dewan Pengawas adalah organ LPPLRADIO BANUA MALAQBI yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
25. Direksi adalah unsur Pimpinan LPPLRADIO BANUA MALAQBI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
26. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
27. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
28. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio.
29. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
30. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
31. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
32. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang dibentuk di Daerah, bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.



BAB II  
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bernama RADIO BANUA MALAQBI yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) LPPL RADIO BANUA MALAQBI berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju.
- (3) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LPPL RADIO BANUA MALAQBI adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III  
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

LPPL RADIO BANUA MALAQBI diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. keberagaman;
- f. kemitraan;
- g. etika;
- h. kemandirian;
- i. kebebasan; dan
- j. tanggungjawab.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 5

LPPL RADIO BANUA MALAQBI baik secara kelembagaan maupun penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 6

LPPL RADIO BANUA MALAQBI bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI, DAN KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 7

LPPL RADIO BANUA MALAQBI mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan terkontrol, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. membantu sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang penyiaran, komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

##### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 8

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya daerah dan bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh masyarakat.
- (2) LPPL RADIO BANUA MALAQBI dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Bagian Ketiga

#### Kegiatan

##### Pasal 9

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RADIO BANUA MALAQBI dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, LPPL RADIO BANUA MALAQBI diawasi oleh DPRD.

### BAB V

#### ORGANISASI LPPL RADIO BANUA MALAQBI

##### Pasal 10

- (1) Organisasi LPPL RADIO BANUA MALAQBI terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Direksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LPPL RADIO BANUA MALAQBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesatu

#### Dewan Pengawas

##### Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, LPPL RADIO BANUA MALAQBI, dan masyarakat.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana diusulkan oleh Gubernur kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD.
- (5) Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Gubernur atas usul DPRD.



## Wewenang

### Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan menetapkan Direksi;
- b. menetapkan program umum LPPL RADIO BANUA MALAQBI untuk 5 (lima) tahun.

## Tugas dan Kewajiban

### Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi penyelenggaraan siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL RADIO BANUA MALAQBI tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL RADIO BANUA MALAQBI.

## Syarat-syarat

### Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Taun 1945;
- c. berpendidikan Sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media masa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :



- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RADIO BANUA MALAQBI.
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
  - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
  - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberi rekomendasi pemberhentian kepada Gubernur, rencana pemberhentian tersebut batal.
  - (6) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Gubernur.

## Bagian Kedua

### Direksi

#### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Direktur Utama berdasarkan keputusan hasil Rapat Direksi.
- (3) Susunan Direksi terdiri atas :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Pemasaran; dan
  - c. Direktur Pemberitaan/Penyiaran dan Teknis.



- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugasnya, salah seorang Direktur mewakili dengan memperhatikan senioritas dan kemampuan.
- (6) Masa kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Wewenang

##### Pasal 17

Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengelola LPPL RADIO BANUA MALAQBI;
- b. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- c. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL RADIO BANUA MALAQBI;
- d. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL RADIO BANUA MALAQBI;
- e. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL RADIO BANUA MALAQBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Tugas

##### Pasal 18

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Provinsi Sulawesi Barat;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar warga masyarakat; dan
- e. menyampaikan Laporan Berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas LPPL RADIO BANUA MALAQBI.



## Syarat-syarat

### Pasal 19

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Direksi, harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

### Pasal 20

(1) Anggota Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RADIO BANUA MALAQBI;
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri

(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan



Pengawas yang tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

## BAB VI

### TUNJANGAN DAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi diberikan Tunjangan dan Honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Tunjangan dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Programa siaran dan Penggunaan Frekuensi

#### Pasal 22

- (1) LPPLRADIO BANUA MALAQBI menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan menggunakan 1 (satu) saluran frekuensi radio.



- (2) Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Cakupan Wilayah Siaran Lokal dan Regional

#### Pasal 23

Cakupan wilayah siaran lokal dan regional regional LPPLRADIO BANUA MALAQBI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Mamuju, wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan wilayah sekitar yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Izin Penggunaan Frekuensi.

#### Bagian Ketiga

#### Jaringan Siaran

#### Pasal 24

LPPLRADIO BANUA MALAQBI dapat bekerja sama dan hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

#### Bagian Keempat

#### Isi Siaran

#### Pasal 25

- (1) Isi siaran LPPLRADIO BANUA MALAQBI wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari lokal Sulawesi Barat.
- (2) Isi siaran LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran LPPLRADIO BANUA MALAQBI dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (5) Isi siaran LPPLRADIO BANUA MALAQBI dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.



- (6) Isi siaran LPPL RADIO BANUA MALAQBI yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

#### Bagian Keempat

#### Klasifikasi Acara siaran

#### Pasal 26

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

#### Bagian Kelima

#### Bahasa Siaran

#### Pasal 27

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan siaran harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara tertentu siaran.
- (3) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (4) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

#### Bagian Keenam

#### Relai dan Siaran Bersama

#### Pasal 28

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) LPPL RADIO Kabupaten/Kota wajib merelai siaran program-program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang disiarkan pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan LPPL RADIO BANUA MALAQBI.



Bagian Ketujuh  
Hak Siar dan Ralat Siaran  
Pasal 29

- (1) LPPLRADIO BANUA MALAQBI wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan  
Arsip Siaran  
Pasal 30

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL RADIO BANUA MALAQBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Siaran Iklan  
Pasal 31

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPID, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang

- menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) LPPLRADIO BANUA MALAQBI wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

## BAB VIII

### RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

#### Pasal 32

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknis penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
- a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
  - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;



- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
  - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Rencana dasar teknis penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) LPPL RADIO BANUA MALAQBI wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat

#### Pasal 34

Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis serta telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengamanan dan Perlindungan

#### Pasal 35

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke



dalam maupun ke luar LPPLRADIO BANUA MALAQBI, dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Tahun Buku LPPLRADIO BANUA MALAQBI adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) LPPLRADIO BANUA MALAQBI wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dan Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan Rencana Kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja;
  - c. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Pengawas, dan honorarium Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Laporan Tahunan LPPLRADIO BANUA MALAQBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (7) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat alasan tertulis.

#### Pasal 38

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPLRADIO BANUA MALAQBI yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 39

- (1) Pegawai LPPLRADIO BANUA MALAQBI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direksi berdasarkan kompetensi dan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

Pasal 40

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPLRADIO BANUA MALAQBI dilakukan oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TATA KERJA  
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat, KPI, Pemerintah Daerah, KPID maupun di lingkungan LPPLRADIO BANUA MALAQBI.

BAB XII  
SUMBER PEMBIAYAAN  
Pasal 42

- (1) Sumber Pembiayaan LPPLRADIO BANUA MALAQBI berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Besaran sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### LOGO

#### Pasal 43

Bentuk dan Logo LPPL RADIO BANUA MALAQBI diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 44

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap LPPL RADIO BANUA MALAQBI.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan terhadap LPPL RADIO BANUA MALAQBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Kepala Unit Kerja yang terkait.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 45

DPRD melakukan pengawasan terhadap LPPL RADIO BANUA MALAQBI.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan penyiaran pada LPPL RADIO BANUA MALAQBI ditetapkan oleh Direksi dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.



Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Juni 2017

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT :  
3/96/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Pit. KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO BANUA MALAQBI

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi, sehingga informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena penyiaran merupakan sarana sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Sejak dibentuknya Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan saat ini, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan, yang semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan adanya lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang dapat berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat atau publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa di Daerah Provinsi dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendirikan LPPL. RADIO BANUA MALAQBI dan beroperasi berdasarkan izin penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Agar LPPL. RADIO BANUA MALAQBI tetap dapat melakukan siarannya, maka sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pendirian LPPL RADIO BANUA MALAQBI, diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Banua Malaqbi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pendirian LPPL RADIO BANUA MALAQBI ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, salah satu kriteria dan persyaratan dalam pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal, adalah "belum ada stasiun penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI)", dan ayat (5) menyatakan bahwa "Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran

RRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang LPPL RADIO BANUA MALAQBI ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, karena LPPL RADIO BANUA MALAQBI didirikan sejak tahun 2007 yaitu sebelum LPP RRI Mamuju hadir dan belum ada siarannya.

Selaku Lembaga Penyiaran Publik, LPPLRADIO BANUA MALAQBI merupakan sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif, dan mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan didirikannya LPPLRADIO BANUA MALAQBI, diharapkan LPPLRADIO BANUA MALAQBI tersebut menjadi salah satu sarana media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa, maupun penyebarluasan informasi mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah utamanya Pemerintah Daerah, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selain sebagai sarana mediainformasi, penyelenggaraan kegiatan siaran LPPLRADIO BANUA MALAQBI juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui iuran penyiaran dan siaran iklan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pendirian LPPL RADIO BANUA MALAQBI dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan, dan hiburan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.



Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas” adalah organ LPPL. RADIO BANUA MALAQBI yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan LPPL. RADIO BANUA MALAQBI.

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah organ LPPL. RADIO BANUA MALAQBI yang bertanggungjawab atas pengurusan LPPL. RADIO BANUA MALAQBI untuk kepentingan dan tujuan pembentukan LPPL. RADIO BANUA MALAQBI.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengutamakan mata acara siaran yang berasal lokal Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan mata acara siaran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat yang jumlahnya paling banyak 40% (empat puluh per seratus), diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga serta hiburan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah.

Ayat (2)

Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan agar seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu.

Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga khusus adalah dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari LPPL RADIO BANUA MALAQBI yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.


Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 JUNI 2017  
TENTANG : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BANUA MALAQBI.

STRUKTUR ORGANISASI LPPL.RADIO BANUA MALAQBI



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR



---

*JDIH Provinsi Sulawesi Barat*

